



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/179/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Desa; dan
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/179/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN NGANJUK


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 6. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 7. Camat se-Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001